



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
DEWAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Kebudayaan adalah lembaga yang diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam hal kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat DIY.
3. Objek Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah DIY.
6. Gubernur adalah Gubernur DIY.
7. Dinas adalah Dinas Kebudayaan DIY.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul, Bantul, dan Kota Yogyakarta.
9. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN UNSUR

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Kebudayaan.
- (2) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dewan Kebudayaan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pertimbangan Kebudayaan, terdiri atas:

1. Komite Objek Kebudayaan Tak Benda; dan
 2. Komite Objek Kebudayaan Benda.
- d. Bidang Kuratorial Kebudayaan, terdiri atas:
1. Komite Objek Kebudayaan Tak Benda; dan
 2. Komite Objek Kebudayaan Benda.
- (2) Bidang Pertimbangan Kebudayaan dan Bidang Kuratorial Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d melakukan musyawarah untuk menentukan Ketua dan Sekretaris Dewan Kebudayaan.

Bagian Ketiga

Unsur Keanggotaan Dewan Kebudayaan

Paragraf 1

Bidang Pertimbangan Kebudayaan

Pasal 4

- (1) Bidang Pertimbangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kasultanan;
 - c. Kadipaten;
 - d. akademisi; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Bidang Pertimbangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) orang untuk masing-masing komite.

Paragraf 2

Bidang Kuratorial Kebudayaan

Pasal 5

- (1) Bidang Kuratorial Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
- a. praktisi;
 - b. akademisi;
 - c. seniman;

- d. budayawan; dan
 - e. ahli yang kompeten.
- (2) Jumlah anggota Bidang Kuratorial Kebudayaan paling sedikit 7 (tujuh) orang untuk masing-masing komite.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Dewan Kebudayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam hal kebijakan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan DIY.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi Dewan Kebudayaan;
 - b. pelaksanaan pemberian rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan terkait permasalahan kebudayaan yang akan diambil Gubernur;
 - c. pelaksanaan pemberian rekomendasi pertimbangan terhadap pemilihan kelompok dan Objek Kebudayaan yang akan menerima fasilitasi dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui penilaian dengan sistem kuratorial Kebudayaan;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan Objek Kebudayaan.

Bagian Kedua
Rincian Tugas dan Fungsi Bidang Pertimbangan
Kebudayaan

Paragraf 1
Komite Objek Kebudayaan Tak Benda

Pasal 7

- (1) Komite Objek Kebudayaan Tak Benda mempunyai tugas memberikan rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan diambil Gubernur terkait permasalahan kebudayaan objek tak benda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Objek Kebudayaan Tak Benda mempunyai fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur melalui Dinas tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan dalam tindakan pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, dan seni;
 - c. memberikan pendapat tentang hal yang dipandang perlu ditempuh dan dijalankan oleh Gubernur dalam mengambil kebijakan pemeliharaan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, dan seni;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam tindakan pemeliharaan dan pengembangan nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur; dan seni;
 - e. memberikan pendapat tentang hal yang dipandang perlu ditempuh dan dijalankan oleh Bupati/Walikota dalam mengambil kebijakan pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, dan seni; dan

- f. memberikan pertimbangan terhadap kerangka kerja kuratorial Objek Kebudayaan.

Paragraf 2

Komite Objek Kebudayaan Benda

Pasal 8

- (1) Komite Objek Kebudayaan Benda mempunyai tugas memberikan rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan diambil Gubernur terkait permasalahan objek benda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Objek Kebudayaan Benda mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur melalui Dinas tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan dalam tindakan pemeliharaan dan pengembangan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan warisan budaya dan cagar budaya serta benda budaya;
 - c. memberikan pendapat tentang hal yang dipandang perlu ditempuh dan dijalankan oleh Gubernur dalam mengambil kebijakan pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya dan cagar budaya serta benda budaya;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam tindakan pemeliharaan dan pengembangan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan warisan budaya dan cagar budaya serta benda budaya;
 - e. memberikan pendapat tentang hal yang dipandang perlu ditempuh dan dijalankan oleh Bupati/Walikota dalam mengambil kebijakan pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya, cagar budaya, dan benda budaya;
 - f. memberikan pertimbangan terhadap kerangka kerja kuratorial Objek Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Rincian Tugas dan Fungsi Bidang Kuratorial Kebudayaan

Paragraf 1
Komite Objek Kebudayaan Tak Benda

Pasal 9

- (1) Komite Objek Kebudayaan Tak Benda mempunyai tugas memberikan rekomendasi pemilihan kelompok dan Objek Kebudayaan tak benda yang akan menerima fasilitasi dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui penilaian dengan sistem kuratorial kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Objek Kebudayaan Tak Benda mempunyai fungsi:
 - a. menerima usulan kegiatan dari masyarakat dalam bentuk proposal kegiatan;
 - b. melakukan penilaian administrasi persyaratan;
 - c. melakukan penilaian teknis proposal rencana kegiatan;
 - d. melakukan verifikasi/peninjauan lapangan;
 - e. melakukan seleksi dan penilaian dengan sistem kuratorial; dan
 - f. menyusun rekomendasi usulan calon penerima hibah atau fasilitasi kegiatan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Paragraf 2
Komite Objek Kebudayaan Benda

Pasal 10

- (1) Komite Objek Kebudayaan Benda mempunyai tugas memberikan rekomendasi pemilihan kelompok dan Objek Kebudayaan Benda yang akan menerima fasilitasi dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui penilaian dengan sistem kuratorial kebudayaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Objek Kebudayaan Benda mempunyai fungsi :
- a. menerima usulan kegiatan dari masyarakat dalam bentuk proposal kegiatan;
 - b. melakukan penilaian administrasi persyaratan;
 - c. melakukan penilaian teknis proposal rencana kegiatan;
 - d. melakukan verifikasi/peninjauan lapangan;
 - e. melakukan seleksi dan penilaian dengan sistem kuratorial; dan
 - f. menyusun rekomendasi usulan calon penerima hibah atau fasilitasi kegiatan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

BAB IV KRITERIA DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan wajib memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. portofolio yang memuat keahlian dan pengalaman; dan
 - b. pakta integritas.
- (3) Kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keahlian dibidang objek pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
 - b. pengalaman/kompetensi dibidang objek pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan; dan
 - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan.

- (4) Keahlian dibidang objek pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disesuaikan dengan objek pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 12

- (1) Dinas mengajukan usulan anggota Dewan Kebudayaan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- usulan dari akademisi;
 - usulan dari masyarakat; atau
 - usulan dari pelaku budaya.

BAB V

MEKANISME KERJA

Pasal 13

- (1) Mekanisme kerja Dewan Kebudayaan akan diatur dalam pedoman kerja Dewan Kebudayaan.
- (2) Pedoman kerja Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- mekanisme rapat/sidang;
 - mekanisme pengambilan keputusan;
 - bentuk dan format naskah rekomendasi pertimbangan;
 - tata cara penandatanganan berita acara/rekomendasi;

- e. tata tertib kerja;
- f. kode etik; dan
- g. mekanisme hubungan kerja dengan pihak lain dan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pedoman kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Anggota Dewan Kebudayaan mempunyai hak dan kewajiban
- (2) Kewajiban Anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat/menyusun berita acara pertimbangan/rekomendasi; dan
 - b. mempertanggungjawabkan ketugasan dalam bentuk laporan.
- (3) Hak Anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan data dan informasi kebudayaan;
 - b. melakukan investigasi; dan
 - c. mendapatkan anggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Januari 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001